



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI LATUHALAT KECAMATAN NUSANIWE
MASA BAKTI 2014-2020

DAN

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI LATUHALAT KECAMATAN NUSANIWE
SISA MASA BAKTI 2014-2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Pasal 54 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, perlu dilakukan penataan jumlah Anggota Saniri Negeri dalam wilayah Kota Ambon;
 - b. bahwa memperhatikan jumlah Anggota Saniri Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Masa Bakti 2014-2020 berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pencabutan Dan Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Keputusan Raja Negeri Latuhalat Tanggal 06 Maret 2010 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Dan Peresmian Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Masa Bakti 2014-2020 Tanggal 31 Maret 2020, tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa keanggotaan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Sisa Masa Bakti 2014-2020, telah disampaikan Camat Nusaniwe kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 140/15/Setcam, Tanggal 24 Januari 2020, Perihal Penyampaian Usulan Pengganti Antarwaktu dan Mohon Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat Sisa Masa Bakti 2014-2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Masa Bakti 2014-2020 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Sisa Masa Bakti 2014-2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Masa Bakti 2014-2020 berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 189 Tahun 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Latuhalat.

- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Sisa Masa Bakti 2014-2020, masing-masing :
1. MOZES OPPIER
 2. KAREL SALHUTERU
 3. ANTON C. LEKATOMPESY
 4. SEMUEL LEKATOMPESY
 5. YUSUF LATUMETEN
 6. JOHN SATUMALAY
 7. THEODORUS TEHUSALAWANY
 8. FRANGKY RISAKOTTA
 9. DANIEL P. SOPLANTILA
- KETIGA : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, wajib mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan Saniri dari kalangan anggota, masing-masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- KEEMPAT : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KELIMA : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Latuhalat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi penghasilan Saniri setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir sesuai periode Anggota Saniri Negeri Latuhalat Masa Bakti 2014-2020 yaitu tanggal 31 Maret 2020.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Nusaniwe;
5. Dan Ramil 1504-01 Kecamatan Nusaniwe;
6. Kapolsek Kecamatan Nusaniwe;
7. Kepala Pemerintah Negeri Latuhalat;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.